



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SRIYANTO Bin (Alm) SUMARI SUMARJO**
Tempat lahir : Klaten
Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun / 11 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Margomulyo RT 15/RW 08, Desa Beteng,
Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kln tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kln tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRIYANTO BIN ALM SUMARI SUMARJO bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan / mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong lembar bercorak Hijau dikembalikan kepada Saksi Sutini;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar vedio call anantara korban SUTINI dan Terdakwa SRIYANTO yang mana korban sutini mengenakan baju kuning bercorak hijau sedang menunjukan payudaranya terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) batang handphone merk VIVO Y2, dengan IMEI 1 : 867481043987191, IMEI 2 : 867481043987183 dengan nomoe Whatsapp 0856423687991 dikembalikan kepada pemiliknya Yuli Setiawan;
 - 1 (satu) batang handphone merk VIVO 1820, dengan IMEI 1 : 866339045857070, IMEI 2 : 866339045857062 dengan nomoe Whatsapp 085786866223 dikembalikan kepada Sri Wahyuni;
 - 1 (satu) batang handphone merk Oppowarna silver, dengan IMEI 1 : 8648788035414733, IMEI 2 : 8648780335414725 dengan nomoe Whatsapp 085642224753 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sriyanto Bin Alm Sumari Sumarjo pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekira pukul 06.37 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa Dk. Margomulyo Rt. 015, Rw.008, Ds. Beteng Kec. Jatinom kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi sutini pada bulan desember 2019 ketika terdakwa datang membeli buah durian, kemudian terdakwa meminta nomor handphone saksi sutini selanjutnya mereka perpacaran.
- Bahwa awalnya terdakwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat sekira 2022, sedang videocall dengan saksi Sutini pada malam hari, di Dk. Margomulyo, Rt. 015, Rw. 008, Ds. Beteng, Kec. Jatinom, Kab. Klaten dengan menggunakan handphone merk oppo warna silver dengan nomor Imei 1: 864878035414733, nomor Imei 2: 864878035414725 dengan menggunakan nomor WA 085642224753.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sutini untuk membuka baju berwarna kuning bercorak hijau sampai dada dan menunjukkan kedua payudara kepada terdakwa dan oleh terdakwa pada saat itu di screenshot tanpa sepengetahuan saksi Sutini.
- Bahwa kemudian setiap kali terdakwa telpon dan ngajak bertemu saksi sutini, terdakwa mengatakan kepada saksi sutini "kalau kamu tidak mau nemui maka akan menyebarkan foto telanjang kamu" lalu saksi sutini jawab "iya dimana" lalu di jawab terdakwa "dimana pun mau" kemudian saksi sutini bertemu di warung makan untuk makan, Dengan berjalannya waktu terdakwa telpon ngajak ketemu dengan berkata "ayo kita ketemu di hotel" lalu saksi sutini jawab "gak mau" lalu terdakwa menjawab "kalau kamu tidak mau maka foto telanjang kamu akan di sebar luaskan" lalu saksi sutini "iya" setelah menjalin pacaran selama 2 tahun maka saksi sutini merasa tertekan dan menyesal, oleh karena saksi sutini memutuskan untuk tidak berhubungan dengan terdakwa lagi, akan tetapi terdakwa mengancam saksi sutini dengan menyebarkan foto telanjang yang memperlihatkan kedua payudara saksi sutini.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan atau mendistribusikan layar tangkap video call dengan saksi Sutini yang terlihat payudaranya tersebut pada Hari sabtu, tanggal 26 November 2022, sekira pukul : 06.37 Wib melalui WA kepada saksi Sri Wahyuni ke handphone merk Vivo warna pink nomor Imei 1 866339045857070, nomor imei 2 866339045857062 dengan nomor 085786866223 dan sekira pukul : 18.00 Wib, terdakwa mengirim kepada saksi Yuli Setiawan lewat whatsapp ke handphone merk vivo Y12, dengan IMEI 1 867481043987191, IMEI2 867481043987183 pada saat terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya yang beralamat di Dk. Margomulyo, Rt. 015, Rw. 008, Ds. Beteng, Kec. Jatinom, Kab. Klaten.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUTINI Binti TRISNO MIHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak awal Desember 2019 saat Terdakwa membeli durian di tempat Saksi sejak itu Terdakwa Saksi sering komunikasi dengan Terdakwa melalui whatsapp; pertama kali sms di nomor saksi dan dilanjutkan whatsapp dan pelaku merupakan tetangga desa Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun ada hubungan tertentu berteman;
 - Bahwa di HP Terdakwa ada foto Saksi yang memperlihatkan payudara Saksi yang sengaja disebarakan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi di datangi oleh adik ipar Saksi yang bernama Saksi YULI SETIYAWAN yang menemui suami Saksi dengan berkata "mas ayo kerumahku" selanjutnya setelah sampai di rumahnya diperlihatkan foto Saksi yang sedang video call dengan Terdakwa dan Saksi sedang memperlihatkan kedua payudara Saksi tanpa penutup sama sekali dan pada saat itu juga Saksi menggunakan baju kuning bercorak hijau dan tangan kiri Saksi sedang memegang baju tersebut Saksi di tanya oleh suami Saksi "ini kok ada foto kamu sedang video call dan kamu memperlihatkan kedua payudara kamu maksudnya itu apa" lalu Saksi sudah tidak bisa menjawab dan hanya diam saja yang kejadian tersebut pada 26 November 2022 dirumah adik ipar Saksi Sdr. YULI SETIYAWAN Dk. Bengking, RT.001 RW.002, Ds. Bengking, Kec. Jatinom, Kab. Klaten;
 - Bahwa sewaktu Saksi video call sama Terdakwa kemudian Saksi disuruh membuka baju sampai dada dan menunjukan kedua payu dara Saksi kepada Terdakwa pada saat itu juga di screenshot oleh Terdakwa namun Saksi tidak tahu, kemudian Terdakwa menyebarkan foto Saksi melalui Whatsapp ke sejumlah orang terdekat Saksi ;
 - Bahwa foto video call tersebut sudah dikirim ke nomor hp adik ipar Saksi yang bernama Sdr. YULI SETIAN dan sdri. WAHYUNI;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Terdakwa sedang video call sama saudara dengan memperlihatkan payudara saudara tersebut pada bulan November 2022 di kamar rumah Terdakwa sendiri alamat Dk. Bengking RT 001 RW 002, Ds. Bengking, Kec. Jatinom, Kab. Klaten;
- Bahwa alasan Terdakwa mengirim atau menyebarkan video call saudara dengan memperlihatkan payudara tersebut karena Terdakwa tidak terima putus hubungan dengan Saksi dan bertujuan untuk mempermalukan Saksi kepada keluarga dan teman teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa karena nama baik sudah dicemarkan kemana-mana;
- Bahwa Saksi sudah mempunyai suami dan dua orang anak laki-laki yang pertama umur 15 (lima belas) tahun yang kedua umur 13 (tiga belas tahun) dan hubungan Saksi dengan suami baik baik saja;
- Bahwa Saksi mau disuruh Terdakwa membuka baju menunjukan payudara saudara waktu video call tersebut karena Saksi diancam kalau tidak mau membuka baju memperlihatkan payudara Saksi mau diviralkan di jelek jelek di desa;
- Bahwa Saksi disuruh Terdakwa buka baju seperti ini baru satu kali ini;
- Bahwa Saksi sering melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa sebelum dan sesudah kejadian ini;
- Bahwa Saksi mau melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa karena Saksi seperti tidak sadar Saksi manut manut saja;
- Bahwa barang bukti HP milik Terdakwa adalah yang dipakai Screenshot untuk mengambil foto Saksi;
- Bahwa foto seorang perempuan dengan membuka baju memperlihatkan payudaranya adalah foto Saksi waktu video call dengan Terdakwa kemudian di Screenshot Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Saksi menyatakan Terdakwa tidak pernah menghipnotis Saksi tetapi sering memberi uang kepada saksi pernah membelikan dua buah gelang emas kepada Saksi dan semua itu Saksi yang minta;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tidak pernah ngasih uang dan gelang emas semua itu;

2. **YULI SETIYAWAN**, yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tetangga kalau dengan Korban Saksi adik ipar korban;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, dirumah Saksi alamat Dk. Bengking, RT.001 RW.002, Ds. Bengking, Kec. Jatinom, Kab. Klaten Terdakwa mengirimkan Whatsapp kepada Saksi foto korban Saksi SUTINI yang kelihatan payudaranya;
- Bahwa Saksi tahu dari Saksi. SRI WAHYUNI kalau Terdakwa menyebarkan Saksi foto korban Saksi SUTINI yang kelihatan payudaranya melalui Whatsapp kemudian sorenya Saksi ke rumah Saksi SRI WAHYUNI;
- Bahwa Terdakwa mengirimi foto gambar Saksi SUTINI yang memperlihatkan payudaranya ke hp Saksi bukan atas permintaan Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimi foto gambar Saksi SUTINI yang memperlihatkan payudaranya ke hp Saksi kemudian Saksi ke rumah Terdakwa untuk mengingatkan supaya segera dihapus dan tidak dikirim ke orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa kirim foto ke Saksi tersebut atas permintaan saksi Saksi sendiri; Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Saksi baru ke rumah Terdakwa setelah dikirim foto tersebut;

3. **SRI WAHYUNI Binti JEMAKIR DARMO WIRYONO**, yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi punya facebook dan berteman dengan Terdakwa dan kemudian Saksi melihat Terdakwa memasang foto Saksi SUTINI;
 - Bahwa kemudian Saksi mengomentari facebook Terdakwa dan menanyakan ada hubungan apa dan kenapa memasang foto isteri orang;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan antara Terdakwa dengan Saksi SUTINI ada hubungan pacaran dan kemudian Terdakwa telah mengirimkan foto video call antara korban Saksi SUTINI dengan Terdakwa sedang memperlihatkan bagian payudara Saksi SUTINI ke hp Saksi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 06.37 WIB;
 - Bahwa juga Terdakwa mengirimkan foto Saksi SUTINI yang bertelanjang dada tersebut di status whatsapp Terdakwa tidak lama sekitar satu menit kemudian foto tersebut dihapus Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Saksi YULI SETIYAWAN yang merupakan adik kandung dari Suami Saksi SUTINI dan memberitahukan hal tersebut dan kemudian Saksi YULI SETIYAWAN menghubungi Terdakwa;
 - Bahwa Saksi YULI SETIYAWAN kemudian juga dikirim foto Saksi SUTINI yang memperlihatkan payudaranya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa foto saksi SUTINI yang dipasang di facebook Terdakwa bukan foto yang memperlihatkan payudara;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan foto Saksi SUTINI yang telanjang dada yang dikirimkan kepada Saksi dan memang bukan foto di facebook;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **BUYUNG GDE FAJAR, S.T.**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dasar Ahli dalam memberikan keterangan ahli adalah surat dari Polres Klaten nomor : B/172/II/RES.2.5/2023/Reskrim, tanggal 10 Februari 2023, perihal: Permohonan keterangan Ahli Digital Forensik dan Surat perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Nomor: Sprin/495/II/RES.2.5./2023, tanggal 16 Februari 2023.
 - Bahwa untuk jenjang pendidikan tinggi Ahli kuliah Strata 1 di Fakultas Teknik Jurusan Metalurgi di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat lulus tahun 2003;
 - Bahwa riwayat pekerjaan dan penugasan Ahli sebagai berikut:
 - 1) Masuk bekerja menjadi anggota Polri dari Tahun 2005 melalui PPSS (Perwira Polri Sumber Sarjana) sampai sekarang.
 - 2) Riwayat Jabatan:
 - a) Tahun 2005 – 2006 menjabat sebagai Pama di Labfor Polri Cabang Semarang,;
 - b) Tahun 2006 menjabat sebagai Pemeriksa Balistik Metalurgi.Forensik Labfor Polri Cabang Semarang sampai sekarang;
 - c) Tahun 2009 Ahli diperintahkan sebagai pemeriksa Barang Bukti Digital Forensik di Labfor Polri Cabang Semarang sampai dengan sekarang;
 - d) Tahun 2020 menjabat sebagai Kepala Urusan Komputer Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sampai dengan sekarang;
 - 3). Sertifikasi dan Pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan Digital Forensik: Pelatihan Computer Hacking Forensic Investigator di Jakarta, Tahun 2008, Pelatihan Computer Forensic Workshop di JCLEC, Tahun 2009, Pelatihan Computer Forensic, Lemdikpol-Politie Academie, Lemdikpol; Tahun 2011., Pelatihan Audio Forensic di Puslabfor di Puslabfor Mabes Polri; Tahun 2012., Profesional

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Development And Training Certificate Of Completion EnCase v7
Computer Forensics I; Tahun 2013. Sertifikasi Computer Ethical Hacker
Tahun 2019. Pelatihan Cybercrime Investigation Capacity Building, di
Korea Selatan; Tahun 2019.

- Bahwa Ahli telah berdinast di Bidlabfor Polda Jateng sejak tahun 2005. Dan sejak dari tahun 2009, Ahli ditugaskan sebagai Pemeriksa Digital Forensik. Sedangkan Jabatan saat ini Ahli adalah Kepala Urusan Komputer Subbidfiskom Bidlabfor Polda Jateng. Pemeriksa Digital Forensik memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara dan barang bukti elektronik, melakukan analisa terhadap barang bukti, kemudian menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan. Ahli membenarkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2021, Ahli telah menerima 3 (tiga) bungkus plastik bening, berlabel lengkap dengan lak dan bersegele dari Penyidik Polres Klaten. Setelah masing-masing bungkus dibuka, di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Oppo, model: A37f, dengan IMEI 1 : 864878035414733 & IMEI 2 : 86487803 5414725, beserta SIMCard Indosat ICCID: 89620160002526308789, tidak dilengkapi memori eksternal, disita dari SRIYANTO Bin Alm SUMARI SUMARJO, kemudian diberi nomor barang bukti: BB-278/2023/FKF dengan No Lab.: 108/FKF/2023 tertanggal 31 Januari 2023.
 - b. 1 (satu) buah handphone merk Vivo, model: Y12 (vivo1904), dengan IMEI 1 : 867481043987191 & IMEI 2 : 867481043987183, beserta SIMCard XL ICCID : 8962115237518644169 & SIMCard Indosat ICCID: 89620130003229765462, dan memori eksternal merk Bcare kapasitas 4GB, disita dari : YULI SETIAWAN, kemudian diberi nomor barang bukti: BB-279/2023/FKF dengan No Lab.: 109/FKF/2023, tanggal 31 Januari 2023.
 - c. 1 (satu) buah handphone merk Vivo, model : vivo1820, dengan IMEI 1 : 866339045857070 & IMEI 2 : 866339045857062, beserta SIMCard Indosat ICCID: 89620140006747838172, tidak dilengkapi memori eksternal, disita dari: SRI WAHYUNI, kemudian diberi nomor barang bukti: BB-280/2023/FKF dengan No Lab.: 109/FKF/2023, tanggal 31 Januari 2023.
- Adapun hasil pemeriksaan terhadap masing-masing nomor barang bukti, sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-278/2023/FKF yang disita dari: SRIYANTO Bin Alm SUMARI SUMARJO, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) User Account sebanyak 1 (satu) akun dengan Account name: null (Owner), Entries WhatsApp User Id: 6285642224753@s.whatsapp.net, Phone Mobile: 6285642224753, Source: WhatsApp.

2) Contact sebanyak 2 (dua) nama dengan rincian Contact Name:

a) Contact Name: Lek Wahyuni, Entries, Phone Mobile: 085786866223, Source: Phone.

b) Contact Name: Yuli, Entries, Phone Mobile: 085642368799, Source: Phone.

3) Data File Images sebanyak 4 (empat) file gambar berformat file Joint Photographic Experts Group (.JPEG).

Hasil pemeriksaan selengkapnya, telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 108/FKF/2023, tanggal 31 Januari 2023.

b. Pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-279/2023/FKF yang disita dari YULI SETIAWAN, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

1) User Account sebanyak 1 (satu) akun dengan Account name: Ganti Nomer Baru (Owner), Additional Name Bojoq & Zelsa Ramadhani, Entries WhatsApp User Id: 6285642368799@s.whatsapp.net, Phone Mobile: 6285642368799, Source: WhatsApp.

2) Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan Contact Name: Adi Lanang, Interaction Statuses: Chat Participant, Entries User ID WhatsApp: 6285642224753@s.whatsapp.net, Source: WhatsApp.

3) Chats WhatsApp antara account name: Ganti Nomer Baru (Owner), Username 6285642368799@s.whatsapp.net, dengan Contact name: Adi Lanang, User ID WhatsApp: 6285642224753@s.whatsapp.net, sebanyak 3 pesan, pada tanggal 26/11/2022 pukul 18:37:50 sampai dengan pukul 18:37:51.

Hasil pemeriksaan selengkapnya, telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 109/FKF/2023, tanggal 31 Januari 2023.

c. Pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-280/2023/FKF yang disita dari SRI WAHYUNI, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1) User Account sebanyak 1 (satu) akun dengan Account name: Ganti Nomer Baru (Owner), Additional Name Mak'e, Entries WhatsApp User Id: 6285786866223@s.whatsapp.net, Phone Mobile: 6285786866223, Source: WhatsApp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan Contact Name: Sriyanto
Mgmy, Entries User ID WhatsApp:
6285642224753@s.whatsapp.net, Phone General:
+6285642224753, Source: WhatsApp.

3) Chats WhatsApp antara account name: Ganti Nomer Baru (Owner),
Username 6285786866223@s.whatsapp.net, dengan Contact name:
Sriyanto Mgmy, User ID WhatsApp:
6285642224753@s.whatsapp.net, sebanyak 28 riwayat panggilan
WhatsApp, pada tanggal 26/11/2022 pukul 6:32:03 sampai dengan
pukul 6:47:33.

- Hasil pemeriksaan selengkapnya, telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 110/FKF/2023, tanggal 31 Januari 2023;

2. **ALBERT ARUAN, S.H.**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan saat ini yaitu: Surat dari Kepala Kepolisian Resor Klaten kepada Direktur Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B/217/II/RES.2.5/2023/Res Klt., tanggal 20 Februari 2023 dan Surat Tugas dari Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Nomor: 89/DJAI.6/KP.01.06/SA/02/2023 tanggal 20 Februari 2023;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli sebagai berikut.
 - a. SD Strata Slamet Riyadi II Tangerang tamat tahun 1995.
 - b. SMP Strata Slamet Riyadi Tangerang tamat tahun 1998.
 - c. SMU Negeri 2 Tangerang lulus tahun 2001.
 - d. Strata I Fak Hukum Universitas Lampung lulus tahun 2006.
- Riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut :
 - a. 2009 menjadi CPNS di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 - b. Kepala Seksi Penindakan, Dit. Keamanan Informasi, Mei 2016 - Agustus 2018.
 - c. Kepala Seksi Penindakan, Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika, September 2018 – sekarang.
 - d. Sub Koordinator Penindakan, Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika, September 2020 – Mei 2022.
 - e. Analis Hukum, November 2021 – sekarang.
- Bahwa Unsur pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap Orang : Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Dengan sengaja dan tanpa hak : Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Mendistribusikan : Mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. (penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016).
- Mentransmisikan : Mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. (penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016).
- Membuat dapat diaksesnya : Semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. (penjelasan pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016).
- Informasi Elektronik : Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rangsangan, foto, EDI, email, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (berdasarkan pasal 1 butir 1 UU ITE).
- Dokumen Elektronik : Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (berdasarkan pasal 1 butir 4 UU ITE).

- Yang memiliki muatan melanggar kesusilaan : Maksudnya adalah UU ITE melihat bahwa konsep “kesusilaan” merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggaran dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebaran muatan pornografi, perzinahan, percabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk perjudian. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi.
- Bahwa ketentuan pidana pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, adapun unsurnya :
 - Orang, telah dijabarkan di atas.
Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1)” maksudnya yakni perbuatan yang dilakukan telah mencukupi untuk dikategorikan melakukan unsur dalam Pasal 27 ayat (1).
 - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” yakni

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti yang disampaikan oleh penyidik seperti tersebut di atas, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa SRIYANTO Bin Alm SUMARI SUMARJO menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor 085642224753 mengirimkan tanpa hak tangkapan layar (screenshot) video call antara pelapor (SUTINI) dengan pelaku (SRIYANTO Bin Alm SUMARI SUMARJO) yang mana saudara pelapor sedang menunjukkan bagian payudaranya kepada RI WAHYUNI Binti JEMAKIR DARMO WIYONO dan YULI SETIAWAN sebagaimana kronologis kejadian yang telah dijelaskan tersebut di atas melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, karena perbuatan Terdakwa SRIYANTO Bin Alm SUMARI SUMARJO menggunakan aplikasi aplikasi Whatsapp dengan nomor 085642224753 mengirimkan tanpa hak tangkapan layar (screenshot) video call antara pelapor (SUTINI) dengan pelaku (SRIYANTO Bin Alm SUMARI SUMARJO) yang mana saudara pelapor sedang menunjukkan bagian payudaranya kepada orang lain merupakan kategori pelanggaran dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan;
- Bahwa unsur Orang : bahwa berdasarkan fakta seperti yang telah dijelaskan oleh penyidik pada kronologis di atas, Terdakwa SRIYANTO Bin Alm SUMARI SUMARJO menggunakan aplikasi Whatsapp nomor 085642224753 ada mengirimkan tanpa hak tangkapan layar (screenshot) video call antara pelapor (SUTINI) dengan pelaku (SRIYANTO Bin Alm SUMARI SUMARJO) yang mana saudara pelapor sedang menunjukkan bagian payudaranya kepada RI WAHYUNI Binti JEMAKIR DARMO WIYONO dan YULI SETIAWAN, maka unsur ini terpenuhi.
- Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak : Perbuatan Terdakwa SRIYANTO Bin Alm SUMARI SUMARJO yang telah mengirimkan tanpa hak tangkapan layar (screenshot) video call antara pelapor (SUTINI) dengan pelaku (SRIYANTO Bin Alm SUMARI SUMARJO) yang mana saudara pelapor sedang menunjukkan bagian payudaranya kepada RI WAHYUNI Binti JEMAKIR DARMO WIYONO dan YULI SETIAWAN melalui aplikasi whatsapp adalah perbuatan yang dilarang oleh pasal 27

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU ITE. Perbuatan Terdakwa Terdakwa SRIYANTO Bin Alm SUMARI SUMARJO tidak dalam kapasitas / berwenang / berhak untuk mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Unsur ini terpenuhi.

- Bahwa unsur mentransmisikan : perbuatan atau kegiatan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada satu orang penerima atau satu pihak penerima melalui Sistem Elektronik (dalam perkara ini adalah melakukan pengiriman tangkapan layar (screenshot) video call menggunakan aplikasi media Whatsapp dengan nomor 085642224753 kepada orang lain) termasuk kategori perbuatan Mentransmisikan. Unsur ini terpenuhi.
- Bahwa Unsur Dokumen Elektronik : bahwa tangkapan layar (screenshot) video call yang dikirimkan pelaku melalui Whatsapp dengan nomor 085642224753 kepada orang lain adalah kategori Dokumen Elektronik sebagaimana definisi Dokumen Elektronik yang ada di dalam pasal 1 angka (4) UU ITE. Unsur ini terpenuhi.
- Bahwa Yang memiliki muatan melanggar kesusilaan : bahwa tangkapan layar (screenshot) video call sebagaimana diperlihatkan penyidik dalam kronologis perkara ini ada menampilkan alat genital dari korban. Kategori gambar atau foto ini melanggar norma kesusilaan yang batasan atau pelarangannya diatur di dalam UU Pornografi yaitu secara eksplisit menampilkan alat genital. Unsur ini terpenuhi.
- Bahwa sesuai dengan fakta dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik di atas, yang harus bertanggungjawab terhadap perbuatan mengirimkan tangkapan layar (screenshot) video call tersebut melalui media sosial whatsapp adalah Terdakwa 085642224753.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi SUTINI sejak Terdakwa beli durian di rumah Saksi SUTINI sekitar tahun 2019 kemudian Terdakwa minta nomor hp Saksi SUTINI dan Terdakwa sering komunikasi selanjutnya Terdakwa pacaran dengan Saksi SUTINI;
- Bahwa setiap minggu Saksi SUTINI datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berhubungan pacaran dengan Saksi SUTINI dan Terdakwa sering melakukan hubungan suami istri dengan Saksi SUTINI lebih dari 100 (seratus) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi SUTINI yang sering di rumah Terdakwa dan pernah beberapa kali di hotel Klaten;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan screenshot video call antara Terdakwa dengan Saksi SUTINI kepada bibinya yang bernama Saksi SRI WAHYUNI dan adik iparnya yang bernama Saksi YULI yang mana pada saat screenshot tersebut memperlihatkan Saksi SUTINI sedang menunjukkan payudaranya;
- Bahwa Terdakwa mengirim screenshot kepada Saksi SRI WAHYUNI dan Saksi YULI tersebut pada Hari Sabtu, tanggal 26 November 2022, sekitar pukul 06.37 Wib kepada Saksi SRI WAHYUNI dan sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa kirimkan kepada Sdr. YULI. saat itu posisi Terdakwa dirumah di Dk. Margomulyo, Rt. 015, Rw. 008, Ds. Beteng, Kec. Jatinom, Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan screenshot Saksi SUTINI sedang menunjukan payudaranya pada malam hari di rumah Terdakwa saat Terdakwa sedang video call dengan Saksi SUTINI dan Terdakwa screenshot pada saat Saksi SUTINI menunjukan payudaranya;
- Bahwa ada 5 (lima), screenshot yang 3 (tiga) adalah yang asli screenshot dari videocall, yang 2 (dua) adalah hasil screenshot yang Terdakwa edit dengan tulisan "KEMBANG Ds/KEMBANG BANGKE, SUTINI BENGKING SING ASALE SOKO MANGGIS";
- Bahwa Terdakwa mengirimkan screenshot tersebut karena Terdakwa emosi Saksi SUTINI memutus hubungan dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Terdakwa putus hubungan dengan Saksi SUTINI sekitar sebulan
- Bahwa Terdakwa sering memberi uang kadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kadang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pernah memberi gelang emas;
- Bahwa setiap pertemuan Saksi SUTINI yang datang ke rumah Terdakwa dan bukan Terdakwa yang datang ke rumah Saksi SUTINI karena Terdakwa takut dengan suaminya;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) batang Handphone merk Oppo warna silver milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) potong baju kuning bercorak hijau ini milik Saksi SUTINI, dan barang bukti lainnya benar Terdakwa tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju bercorak hijau;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar video call anatara korban SUTINI dan Terdakwa SRIYANTO yang mana korban SUTINI mengenakan baju kuning bercorak hijau sedang menunjukan payudaranya;
- 1 (satu) batang handphone merk VIVO Y2, dengan IMEI 1: 867481043987191, IMEI 2: 867481043987183 dengan nomor Whatsapp 0856423687991;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang handphone merk VIVO 1820, dengan IMEI 1 : 866339045857070, IMEI 2 : 866339045857062 dengan nomor Whatsapp 085786866223;
- 1 (satu) batang handphone merk Oppowarna silver, dengan IMEI 1 : 8648788035414733, IMEI 2 : 8648780335414725 dengan nomor Whatsapp 085642224753;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi SUTINI sejak Terdakwa beli durian di rumah Saksi SUTINI sekitar tahun 2019 kemudian Terdakwa minta nomor hp Saksi SUTINI dan Terdakwa sering komunikasi melalui video call *whatsapp*;
- Bahwa pada suatu percakapan lewat *video call* (panggilan video) antara Terdakwa dengan Saksi SUTINI kemudian Terdakwa meminta Saksi SUTINI untuk memperlihatkan payudara Saksi SUTINI yang kemudian Saksi SUTINI menuruti permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi SUTINI memperlihatkan payudaranya kemudian Terdakwa melakukan *screenshoot* (tangkapan layar) sehingga Terdakwa memiliki foto saat Saksi SUTINI memperlihatkan payudaranya kepada Terdakwa lewat *video call* (panggilan video) yang disimpan di HP milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan *screenshoot* (tangkapan layar) saat Saksi SUTINI memperlihatkan payudaranya kepada Terdakwa lewat video call (panggilan video) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi SUTINI;
- Bahwa kemudian ketika antara Terdakwa dan Saksi SUTINI ada permasalahan dalam hubungan mereka dan kemudian hubungan mereka dipertanyakan oleh bibi dari Saksi SUTINI yaitu Saksi SRI WAHYUNI ternyata kemudian Terdakwa mengirim melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi SRI WAHYUNI sebuah foto saat Saksi SUTINI memperlihatkan payudaranya yang sebelumnya Terdakwa simpan di HP Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2022, sekitar pukul 06.37 WIB;
- Bahwa kemudian Saksi WAHYUNI memberitahukan hal tersebut kepada Saksi YULI SETIAWAN sehingga kemudian Saksi YULI SETIAWAN mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa tentang hubungan antara Terdakwa dan Saksi SUTINI dan kebenaran foto Saksi SUTINI yang disimpan Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa mengirimkan pula sebuah foto saat Saksi SUTINI memperlihatkan payudaranya kepada Saksi YULI SETIAWAN lewat aplikasi *whatsapp* pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2022, sekitar pukul 18.00 WIB;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengirimkan foto Saksi SUTINI saat Saksi SUTINI memperlihatkan payudaranya kepada Saksi SRI WAHYUNI dan Saksi YULI SETIAWAN tersebut posisi Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dukuh Margomulyo, Rt. 015, Rw. 008, Desa Beteng, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Saksi SUTINI tidak pernah mengetahui dan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyimpan foto dalam keadaan dirinya saat memperlihatkan payudaranya dan tidak pernah pula memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memperlihatkan atau membagikan foto dirinya tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan untuk memperlakukan Saksi SUTINI yang merupakan mantan kekasihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
3. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan, korporasi ataupun badan hukum sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama Terdakwa **SRIYANTO Bin (Alm) SUMARI SUMARJO** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (Error In persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini akan terlebih dahulu dijelaskan pengertian-pengertian hukum dari sub unsur dalam pasal ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memang tidak dirumuskan mengenai kesengajaan namun dengan didasarkan pada teori-teori hukum dan pendapat para sarjana yang dimaksud dengan kesengajaan adalah merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya dimana dalam Memorie VanToelichting terdapat suatu penjelasan yang dimaksud dengan “sengaja” dapat diartikan adalah seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam hukum maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah namun termasuk dalam kategori tanpa hak pula apabila terlampauinya hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 maka telah diperoleh pengertian definisi sebagai berikut:

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 1 UU ITE maka informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rangsangan, foto, EDI, email, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 4 UU ITE maka dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dikemukakan fakta hukum dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2022, sekitar pukul 06.37 WIB Terdakwa telah mengirim sebuah foto yang memperlihatkan payudara Saksi SUTINI melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi SRI WAHYUNI;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2022, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa telah mengirimkan sebuah foto saat Saksi SUTINI memperlihatkan payudaranya lewat aplikasi whatsapp kepada Saksi YULI SETIAWAN;
- Bahwa Saksi SUTINI tidak mengetahui dan tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyimpan foto yang memperlihatkan payudara Saksi SUTINI tersebut termasuk untuk membagikannya kepada pihak lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan tujuan untuk mempermalukan Saksi SUTINI;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian-pengertian hukum yang telah diuraikan di atas maka Terdakwa telah dengan sengaja mendistribusikan dokumen atau informasi elektronik berupa gambar atau foto Saksi SUTINI yang sedang memperlihatkan payudaranya kepada Saksi SRI WAHYUNI dan Saksi YULI SETIAWAN melalui sistem elektronik yaitu melalui aplikasi *whatsapp* dengan tujuan untuk mempermalukan Saksi SUTINI dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi SUTINI dengan tujuan untuk mempermalukan Saksi SUTINI sehingga perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut telah nyata unsur ini telah terpenuhi pula secara hukum;

Ad.3. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar bahasa Indonesia maka kata “kesusilaan” berarti perihal susila, atau kesusilaan mempunyai pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam prespektif masyarakat maka kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual sehingga kemudian hukum memandang perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu;

Menimbang, bahwa apabila pengertian di atas dihubungkan dengan fakta dalam perkara ini maka foto Saksi SUTINI yang sedang memperlihatkan payudaranya yang kemudian didistribusikan oleh Terdakwa telah nyata adalah dokumen atau informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut telah nyata unsur ini telah terpenuhi pula secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan penjatuhan pidana yang sesuai dengan kesalahan Terdakwa maupun tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dititikberatkan pada tindakan balas dendam tetapi lebih pada pembinaan tidak hanya kepada pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan pidananya namun juga memberikan pendidikan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju bercorak hijau yang disita dari Saksi SUTINI akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi SUTINI;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar video call antara korban SUTINI dan Terdakwa SRIYANTO yang mana korban SUTINI mengenakan baju kuning bercorak hijau sedang menunjukan payudaranya yang dibutuhkan untuk pembuktian dalam perkara ini akan ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) batang handphone merk VIVO Y2, dengan IMEI 1: 867481043987191, IMEI 2: 867481043987183 dengan Nomor Whatsapp 0856423687991 yang telah disita dari Saksi YULI SETIAWAN akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya YULI SETIAWAN;
- 1 (satu) batang handphone merk VIVO 1820, dengan IMEI 1: 866339045857070, IMEI 2: 866339045857062 dengan Nomor Whatsapp 085786866223 yang telah disita dari Saksi SRI WAHYUNDI akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada SRI WAHYUNI;
- 1 (satu) batang handphone merk Oppowarna silver, dengan IMEI 1: 8648788035414733, IMEI 2 : 8648780335414725 dengan Nomor Whatsapp 085642224753 yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana akan ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mempermalukan tidak saja kepada Saksi SUTINI namun juga keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang di persidangan dan menunjukkan penyesalan atas tindak pidana yang dilakukannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung atas ibunya yang sudah tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SRIYANTO Bin (Alm) SUMARI SUMARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) potong baju bercorak hijau;

Dikembalikan kepada Saksi SUTINI Binti TRISNO MIHARJO;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar video call antara korban SUTINI dan Terdakwa SRIYANTO yang mana korban SUTINI mengenakan baju kuning bercorak hijau sedang menunjukan payudaranya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) batang handphone merk VIVO Y2, dengan IMEI 1: 867481043987191, IMEI 2: 867481043987183 dengan Nomor Whatsapp 0856423687991;

Dikembalikan kepada Saksi YULI SETIAWAN;

- 1 (satu) batang handphone merk VIVO 1820, dengan IMEI 1: 866339045857070, IMEI 2: 866339045857062 dengan Nomor Whatsapp 085786866223;

Dikembalikan kepada Saksi SRI WAHYUNI Binti JEMAKIR DARMO WIRYONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang handphone merk Oppo warna silver, dengan IMEI 1: 8648788035414733, IMEI 2 : 8648780335414725 dengan Nomor Whatsapp 085642224753;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, oleh kami **ARIS GUNAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDRI WAHYUDI, S.H.**, dan **EULIS NUR KOMARIAH, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Mei 2023** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUKIDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dengan dihadiri oleh **SIWI PRASETYANI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

ARIS GUNAWAN, S.H.

Ttd

EULIS NUR KOMARIAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

SUKIDI, S.H.